



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa;
12. Tim fasilitasi dan pengawasan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi dan Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Tim Penguji adalah tim yang ditunjuk oleh Panitia atas rekomendasi Tim Fasilitasi dan Pengawas yang bertugas untuk menyelenggarakan ujian kepatutan dan kelayakan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
14. Bakal calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang telah mendaftar kepada Panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
16. Hari kerja adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at.
17. Hari kalender adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pengangkatan Perangkat Desa bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa; dan
- b. Memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Prinsip pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Umum Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa lowong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Perangkat Desa juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- Jenis kelamin laki-laki dan beragama islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan.
 - PNS yang ikut mendaftarkan menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
 - Lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk Panitia atas persetujuan Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara Indonesia;
 - Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
 - Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 7

Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan

sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV

PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Persiapan pengangkatan Perangkat Desa meliputi:

- a. Pemberitahuan akhir masa tugas Perangkat Desa;
- b. Laporan rencana pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Penyiapan anggaran;
- d. Pembentukan Panitia dan Tim Fasilitasi dan Pengawas; dan
- e. Sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Akhir Masa Tugas Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memberitahukan akhir masa tugas kepada Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Camat dan BPD.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa tugas Perangkat Desa.
- (4) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan purna tugas dan/atau hak purna tugas lainnya.

Bagian Ketiga

Laporan Rencana Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan secara tertulis rencana pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Camat menugaskan perangkat Kecamatan yang membidangi untuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Penelitian untuk memastikan formasi jabatan yang akan diangkat dalam keadaan lowong; dan
 - b. Penelitian untuk memastikan ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan terdapat formasi jabatan lowong dan telah tersedia anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dapat melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak ada formasi jabatan lowong dan/atau tidak tersedia anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk tidak melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penyiapan Anggaran

Pasal 11

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Biaya kegiatan; dan
 - b. Biaya personal.
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Biaya kegiatan pembentukan Panitia;
 - b. Biaya kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Biaya kegiatan penjaringan;
 - d. Biaya kegiatan penyaringan;
 - e. Biaya acara pelantikan Perangkat Desa; dan
 - f. Biaya untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Honorarium Panitia;
 - b. Honorarium Tim Fasilitasi dan Pengawas; dan
 - c. Honorarium Tim Penguji.

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari APB Desa dan dilarang dibebankan kepada Calon.
- (2) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Membuka kesempatan sebanyak-banyaknya warga untuk mendaftar sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penghentian proses pengangkatan Perangkat Desa; dan

- b. Memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga yang berpotensi untuk menjadi Perangkat Desa tanpa terhambat kesulitan biaya sehingga dapat menciptakan Perangkat Desa yang berkualitas.
- (3) Penyiapan biaya pengangkatan Perangkat Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan biaya apabila proses pengangkatan perangkat desa dilakukan pengulangan.
 - (4) Panitia mengajukan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
 - (5) Berdasarkan pengajuan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa mencairkan anggaran pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kelima

Pembentukan Panitia dan Tim Fasilitasi dan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pembentukan Panitia oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 - 1. Sebagai ayah;
 - 2. Sebagai ibu;
 - 3. Sebagai anak;
 - 4. Sebagai saudara kandung;
 - 5. Sebagai suami; atau
 - 6. Sebagai istri.
- (4) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota yang terbentuk dalam seksi-seksi.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan tiap-tiap Seksi terdiri atas anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Dalam rangka pengamanan, Panitia dapat dibantu oleh petugas keamanan yang berasal dari Perangkat Desa dan/atau satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberhentikan dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Kepala Desa dapat melakukan penggantian atas Panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka pengangkatan Panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Pasal 15

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa bersama Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; dan
- d. Melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pengangkatan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Fasilitasi dan Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina yang berasal dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. Ketua dijabat Sekretaris Kecamatan;
 - c. 1 (satu) orang anggota dari perangkat Kecamatan; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat desa.

- (3) Syarat menjadi Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pengangkatan Perangkat Desa bersama Panitia;
 - b. Mengawasi proses penjurian dan penyaringan atau seleksi ujian pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - c. Memberikan pertimbangan pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Fasilitasi dan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang rencana pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Meneliti, merekomendasi dan menetapkan standar umum bahan-bahan yang akan dijadikan soal ujian yang disusun Panitia; dan
 - d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.
- (7) Pertimbangan pengangkatan oleh Tim Fasilitasi dan Pengawas kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (8) Standar umum bahan-bahan yang akan dijadikan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah berupa himpunan soal-soal yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata sumber daya manusia di desa.
- (9) Penundaan atau penghentian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diputuskan oleh Tim Fasilitasi dan Pengawas dalam rapat Tim Fasilitasi dan Pengawas serta dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberhentikan dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Camat dapat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keenam

Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Panitia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali bertempat di kantor desa atau balai desa atau tempat lain di desa yang memadai.
- (3) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Unsur masyarakat desa, meliputi:
 1. Tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa);
 2. Tokoh agama (imam masjid, pendeta, ketua organisasi keagamaan di desa);
 3. Tokoh pendidik (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah/kepala sekolah di desa dan di luar desa);
 4. Ketua Kelompok Tani;
 5. Ketua Gabungan Kelompok Tani;
 6. Ketua organisasi perempuan di desa;
 7. Ketua organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa;
 8. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 10. Pengurus Desa Siaga;
 11. Bidan Desa;
 12. Kader Posyandu, Kader PPKBD/Sub PPKBD, kader kesehatan, dan kader lainnya di tingkat desa; dan
 13. Perwakilan kelompok masyarakat miskin (perwakilan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM).
- (4) Panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta sosialisasi.
- (5) Kehadiran Tim Fasilitasi dan Pengawas, Panitia, dan peserta dalam sosialisasi dicatat dalam daftar hadir.

Pasal 19

- (1) Sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa dimaksudkan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman kepada Panitia dan masyarakat tentang mekanisme pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. Memberikan pemahaman tentang tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Perangkat Desa kepada masyarakat yang berkeinginan mendaftar dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Perangkat Desa.
- (4) Tim Fasilitasi dan Pengawas menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PENJARINGAN, PENYARINGAN, REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penjaringan Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Proses penjaringan pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Pendaftaran Bakal Calon;
- b. Penelitian persyaratan Bakal Calon;
- c. Penetapan dan pengumuman Calon; dan
- d. Pendaftaran ulang.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan 5 (lima) hari kalender setelah kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Masa pendaftaran Bakal Calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Panitia mengumumkan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas-luasnya kepada masyarakat dengan cara audio dan/atau visual.

Pasal 22

- (1) Warga desa yang akan mendaftar wajib hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Panitia menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat 2 (dua) atau lebih formasi jabatan, Bakal Calon hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 6 (enam) hari kalender.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Panitia memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon setelah masa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat kelengkapan persyaratan yang memerlukan perbaikan, Bakal Calon diberi waktu selama 5 (lima) hari kalender untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan.
- (3) Bakal Calon menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia untuk diteliti ulang.
- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon dinyatakan gugur.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon setelah masa perbaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berakhir.
- (2) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani seluruh Bakal Calon, Calon yang ditetapkan, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (5) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas dan Calon yang ditetapkan.
- (6) Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 5

Pendaftaran Ulang

Pasal 26

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan dalam hal:
 - a. Setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berakhir tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar;
 - b. Jumlah Calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); atau
 - c. Setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran, penelitian, penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 jumlah Calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, maka proses pengangkatan Perangkat Desa tetap dilanjutkan dengan jumlah Calon yang ada.

- (2) Proses pengangkatan Perangkat Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Penyaringan Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Proses penyaringan pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan ujian tertulis; dan
 - b. Pelaporan hasil ujian tertulis.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan Agama; dan
 - d. Matematika.
- (3) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia yang berasal dari himpunan soal-soal yang disiapkan Tim Fasilitasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).

Pasal 29

- (1) Jumlah soal pada tiap-tiap materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (2) Bentuk soal ujian adalah pilihan ganda dengan 4 (empat) pilihan jawaban.
- (3) Dalam hal terdapat soal yang tidak memiliki jawaban yang benar, maka soal tersebut bernilai 0 (nol).

Paragraf 2

Ujian Tertulis Dengan Peserta Lebih Dari 3 (Tiga) Orang

Pasal 30

- (1) Calon yang lulus ujian tertulis adalah Calon yang mempunyai nilai tertinggi kesatu dan nilai tertinggi kedua dari seluruh nilai materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Dalam hal nilai tertinggi kesatu atau nilai tertinggi kedua dimiliki 2 (dua) Calon atau lebih, dilakukan ujian ulang hingga diperoleh Calon dengan nilai tertinggi kesatu dan tertinggi kedua.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.

- (4) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani Calon yang tidak lulus, Calon yang lulus, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (6) Dalam hal Calon yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Calon yang lulus, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (7) Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 3

Ujian Tertulis Dengan Peserta 2 (Dua) Orang

Pasal 31

- (1) Calon yang lulus ujian tertulis adalah Calon yang mempunyai nilai tertinggi dari seluruh nilai materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Dalam hal nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki bersama oleh kedua Calon, maka kedua Calon dinyatakan lulus ujian tertulis.
- (3) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani Calon yang tidak lulus, Calon yang lulus, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (5) Dalam hal Calon yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Calon yang lulus, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (6) Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 4

Ujian Tertulis Dengan Peserta 1 (Satu) Orang

Pasal 32

- (1) Calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi ketentuan memperoleh paling sedikit 15 (lima belas) jawaban benar pada masing-masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis, yang ditandatangani oleh Calon, Ketua Panitia, Tim Fasilitasi dan Pengawas.

Paragraf 5

Pelaporan Hasil Ujian Tertulis

Pasal 33

- (1) Ketua Panitia melaporkan Berita Acara yang memuat Calon lulus ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) atau Pasal 31 ayat (3) atau Pasal 32 ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan dan mengkonsultasikan Calon lulus ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1

Uji Kepatutan Dan Kelayakan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemberian rekomendasi persetujuan atau penolakan pengangkatan Perangkat Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diselenggarakan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Peserta uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon yang lulus ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Panitia atas persetujuan Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan ketentuan:
 - a. Memiliki pengetahuan atas materi uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - b. Jumlah anggota Tim Penguji sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari:
 1. 1 (satu) orang dari unsur Panitia
 2. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa diwakili Kepala Desa
 3. 3 (tiga) orang dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
- (5) Anggota Tim Penguji yang berasal dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 berlaku persyaratan secara mutatis mutandis dengan persyaratan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), unsur Pemerintah Desa diwakili oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

Pasal 35

Materi uji kepatutan dan kelayakan terdiri atas:

- a. Penilaian atas pengalaman organisasi.
- b. Penilaian atas ketrampilan, meliputi:
 1. Ketrampilan mengoperasikan peralatan kantor; dan
 2. Ketrampilan membuat naskah dinas.
- c. Penilaian atas pengetahuan pemerintahan, meliputi:
 1. Wawasan kebangsaan;
 2. Pengetahuan pemerintahan daerah;
 3. Pengetahuan pemerintahan desa; dan
 4. Pengetahuan tugas dan fungsi Perangkat Desa.

Pasal 36

- (1) Penilaian atas pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa bukti-bukti pengalaman organisasi; dan
 - b. Menyusun nilai pengalaman organisasi.
- (2) Bukti-bukti pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Calon dalam bentuk surat keputusan atau surat tugas atau bukti tertulis lainnya yang menyatakan Calon sedang/pernah menjadi pengurus organisasi.
- (3) Nilai pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. Organisasi tingkat desa, bernilai 2
 - b. Organisasi tingkat kecamatan, bernilai 4
 - c. Organisasi tingkat kabupaten, bernilai 6
 - d. Organisasi tingkat provinsi, bernilai 8
 - e. Organisasi tingkat nasional, bernilai 10

Pasal 37

- (1) Penilaian atas ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Menguji Calon untuk praktik ketrampilan; dan
 - b. Menyusun nilai ujian praktik ketrampilan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk ujian praktik dan nilai ujian praktik ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penguji.

Pasal 38

- (1) Penilaian atas pengetahuan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Menguji Calon untuk menjawab soal ujian pengetahuan pemerintahan; dan
 - b. Menyusun nilai ujian soal pengetahuan pemerintahan.

- (2) Ketentuan mengenai soal dan nilai ujian pengetahuan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penguji.

Pasal 39

- (1) Tim Penguji menyusun daftar nilai uji kepatutan dan kelayakan yang terdiri atas:
 - a. Nilai pengalaman organisasi;
 - b. Nilai praktik ketrampilan; dan
 - c. Nilai pengetahuan pemerintahan.
- (2) Daftar nilai uji kepatutan dan kelayakan dituangkan dalam Berita Acara Uji Kepatutan dan Kelayakan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Calon, Tim Penguji, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat Calon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Berita Acara ditandatangani oleh Calon yang bersedia, Tim Penguji, Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (5) Tim Penguji menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan.

Paragraf 2

Pemberian Rekomendasi Camat

Pasal 40

- (1) Calon yang lulus uji kelayakan dan kepatutan adalah Calon yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan daftar nilai dalam Berita Acara yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Dalam hal nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) Calon atau lebih, maka rekomendasi persetujuan pengangkatan diberikan kepada Calon yang memiliki pengalaman organisasi level tertinggi yang dinilai secara berturut-turut dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang lulus uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh 1 (satu) Calon, Calon dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya sedang/pernah menjadi pengurus organisasi tingkat desa;

- b. Sekurang-kurangnya memperoleh nilai setengah dari total nilai ujian ketrampilan; atau
 - c. Sekurang-kurangnya memperoleh nilai setengah dari total nilai ujian pengetahuan pemerintahan.
- (2) Dalam hal Calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi penolakan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 42

- (1) Dalam pemberian rekomendasi persetujuan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau rekomendasi penolakan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Camat terlebih dahulu izin Bupati.
- (2) Camat memberikan rekomendasi pengangkatan atau penolakan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penghentian Dan Pengulangan Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1

Penghentian Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dalam hal:
- a. Tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar setelah pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berakhir.
 - b. Pada ujian tertulis yang diikuti 1 (satu) orang Calon, Calon tidak dapat memenuhi ketentuan memperoleh 15 (lima belas) jawaban benar pada masing-masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
 - c. Terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf d.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat 2 (dua) atau lebih formasi jabatan, penghentian dilakukan terhadap formasi jabatan yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Penghentian proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia setelah berkonsultasi kepada Tim Fasilitasi dan Pengawas.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 2

Pengulangan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 45

- (1) Dalam hal tersedia anggaran dalam APB Desa, proses pengangkatan Perangkat Desa yang telah dihentikan dapat diteruskan kembali pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APB Desa tahun anggaran berjalan, proses pengangkatan Perangkat Desa dapat diteruskan pada tahun selanjutnya.

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan Perangkat Desa yang diteruskan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan cara mengulang proses tahapan penjarangan, penyaringan, uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tahapan penjarangan, penyaringan, uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia, Tim Penguji, dan Tim Fasilitasi dan Pengawas yang telah dibentuk sebelum pengangkatan Perangkat Desa dihentikan.
- (3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa diteruskan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), prosesnya dilaksanakan oleh Panitia, Tim Penguji, dan Tim Fasilitasi dan Pengawas yang baru.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, Kepala Desa mengangkat Calon menjadi Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah diterimanya rekomendasi persetujuan pengangkatan dari Camat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 48

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau di balai desa.
- (3) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Keputusan Kepala Desa
 - c. Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa
 - d. Penandatanganan berita acara pelantikan
 - e. Sambutan
 - f. Pembacaan doa
 - g. Penutup
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara , dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas hingga usia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;

- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
- (3) Dalam pemberian rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Camat terlebih dahulu izin Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 50

Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 - 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 - 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - 3. Lampiran dokumen kematian Perangkat Desa.
- b. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat memerintahkan perangkat Kecamatan yang membidangi untuk meneliti laporan.
- c. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa.
- d. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.
- e. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa belum memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Permintaan Sendiri

Pasal 51

Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Perangkat Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa yang memuat:
 - 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa; dan
 - 2. Alasan berhenti dari jabatan Perangkat Desa.

- b. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen surat permohonan berhenti dari Perangkat Desa.
- c. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat memerintahkan perangkat Kecamatan yang membidangi untuk meneliti laporan.
- d. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa.
- e. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.
- f. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa belum memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Usia Telah Genap 60 (Enam Puluh) Tahun Pasal 52

Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa memeriksa buku administrasi desa dan/atau data desa yang memuat data perangkat desa.
- b. Dalam hal pada buku administrasi desa atau data desa ditemukan Perangkat Desa yang akan habis masa tugas, Sekretaris Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- c. Berdasarkan laporan Sekretaris Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen keputusan pengangkatan Perangkat Desa, dan fotokopi buku administrasi desa atau data desa yang memuat data perangkat desa.
- d. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat memerintahkan perangkat Kecamatan yang membidangi untuk meneliti laporan.
- e. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa.

- f. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.
- g. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa belum memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 53

Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pemberhentian sementara; dan
- b. Pemberhentian tetap.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa; atau
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian sementara Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 - 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 - 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - 3. Lampiran dokumen penetapan sebagai tersangka atau terdakwa atau dokumen pemberitahuan dari aparat penegak hukum.
 - b. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian sementara kepada Kepala Desa.
 - c. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian sementara dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 55

Pemberhentian tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian tetap Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa.
- c. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian tetap Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Berhalangan Tetap dan/atau Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap dan/atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a. Laporan Kepala Desa; dan/atau
 - b. Laporan BPD.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa tidak mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d, Camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa dan/atau Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan/atau huruf f dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a. Laporan Kepala Desa; dan/atau
 - b. Laporan BPD.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan/atau huruf f, Kepala Desa melaksanakan sanksi pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam bentuk:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan pemanggilan tertulis kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.
 - b. Kepala Desa memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Perangkat Desa yang berisi penegasan agar Perangkat Desa tidak melanggar larangan dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
 - c. Pemberian teguran lisan disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD.
 - d. Pemberian teguran lisan kepada Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa mengucapkan pernyataan teguran lisan disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.

- (3) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Kepala Desa meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan pemanggilan tertulis kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.
 - b. Kepala Desa memberikan surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa yang berisi penegasan agar Perangkat Desa tidak melanggar larangan dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
 - c. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD.
 - d. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan surat teguran tertulis ke alamat rumah Perangkat Desa.

Pasal 59

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Kepala Desa meningkatkan sanksi berupa:
- a. Pemberhentian sementara; dan
 - b. Pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disertai surat tertulis yang berisi penegasan kepada Perangkat Desa agar tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Desa tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat dengan tembusan BPD yang memuat:
1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen Berita Acara Pemberian Teguran Lisan, Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis, Keputusan Pemberhentian Sementara.

- (4) Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan tembusan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa menetapkan pemberhentian tetap Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

BAB VIII

PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 60

- (1) Penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Kecamatan.
- (3) Proses penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunda tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa.

BAB IX

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 62

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.

Pasal 63

- (1) Pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan bagian dari pengadaan jasa tenaga yang dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.
- (2) Pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai peraturan perundang-undangan atau sesuai pedoman yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa yang berada di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan format-format administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam pedoman teknis yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Nopember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 34

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong” adalah jabatan yang pejabat definitifnya tidak ada karena berhenti atau diberhentikan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian” adalah surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h.

Ayat (2)

Pembebasan sementara dari jabatan diproses melalui Perangkat Daerah tempat bekerja dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun” adalah pada saat mendaftar.

Contoh kesatu:

Masa pendaftaran dibuka tanggal 10 April dan ditutup tanggal 17 April 2017 jam 24.00 WIB.

Soleh lahir pada tanggal 15 April 1997. Maka, apabila mendaftar pada tanggal 10 April atau 11 April atau 12 April atau 13 April atau 14 April, Soleh belum memenuhi syarat usia 20 tahun. Namun, apabila mendaftar tanggal 15 April atau 16 April atau 17 April, maka Soleh telah memenuhi syarat usia 20 tahun.

Contoh kedua:

Masa pendaftaran dibuka tanggal 10 April dan ditutup tanggal 17 April 2017 jam 24.00 WIB.

Soleh lahir pada tanggal 15 April 1975. Maka, apabila mendaftar pada tanggal 15 April atau 16 April atau 17 April, Soleh telah berusia 43 tahun dan tidak memenuhi syarat Calon Perangkat Desa. Namun, apabila mendaftar tanggal 10 April atau 11 April atau 12 April atau 13 April atau 14 April jam 24.00 WIB, maka Soleh masih berusia 42 tahun dan memenuhi syarat Calon Perangkat Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan” adalah Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai fungsi tugas keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi Pemerintah Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Surat Keterangan Kenal Lahir diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aparat kesehatan yang berwenang” adalah dokter instansi Pemerintah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Izin diproses melalui Perangkat Daerah tempat bekerja dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 7

Pernyataan berhenti sementara dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hak purna tugas lainnya" adalah pemberian berupa uang dan/atau barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya pengangkatan Perangkat Desa digunakan untuk kebutuhan mulai dari pembentukan Panitia, kegiatan sosialisasi, kegiatan penjangkaran (pendaftaran Bakal Calon, penelitian persyaratan Bakal Calon, penetapan Calon), kegiatan penyaringan (ujian tertulis, uji kelayakan dan kepatutan), dan kegiatan pelantikan.

Dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan karena tidak ada Bakal Calon yang mendaftar atau tidak ada Calon yang lulus ujian penyaringan atau ujian kelayakan dan kepatutan. Apabila akan dilanjutkan, maka proses pengangkatan Perangkat Desa diulang mulai dari pembentukan Panitia. Dengan demikian, perlu diantisipasi kebutuhan biaya untuk pengulangan proses pengangkatan Perangkat Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa” adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Karang Taruna atau Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah dari tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa) atau tokoh agama (imam masjid, pendeta, ketua organisasi keagamaan di desa) atau tokoh pendidik (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah/kepala sekolah) atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua organisasi perempuan di desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Pengurus Desa Siaga atau Bidan Desa atau Kader Posyandu/Kader PPKBD/Sub PPKBD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah dari tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa) atau tokoh agama (imam masjid, pendeta, ketua organisasi keagamaan di desa) atau tokoh pendidik (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah/kepala sekolah) atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua organisasi perempuan di desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Pengurus Desa Siaga atau Bidan Desa atau Kader Posyandu/Kader PPKBD/Sub PPKBD.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perangkat kecamatan” adalah pejabat struktural atau staf kecamatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi luar biasa” adalah keadaan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cara audio dan/atau visual” adalah antara lain berupa selebaran, banner, spanduk, pengumuman melalui pengeras suara, radio, dan bentuk pengumuman lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Calon berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dimaksudkan agar Calon yang lulus ujian penyaringan dan disampaikan kepada Camat berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan ujian ulang hingga diperoleh Calon dengan nilai tertinggi kesatu dan tertinggi kedua” adalah sebagaimana contoh berikut:

Contoh kesatu (nilai tertinggi kedua dimiliki oleh 3 Calon):

1. Peserta ujian sebanyak 5 (lima) orang, dengan hasil nilai:
 - Peserta A, nilai 9 (tertinggi kesatu)
 - Peserta B, nilai 8 (tertinggi kedua)
 - Peserta C, nilai 8 (tertinggi kedua)
 - Peserta D, nilai 8 (tertinggi kedua)
 - Peserta E, nilai 7 (tertinggi ketiga)
2. Peserta A dinyatakan lulus ujian.
3. Selanjutnya dilakukan ujian ulang untuk Peserta B, C, dan D hingga diperoleh Peserta dengan nilai tertinggi yaitu misalnya Peserta D.
4. Sehingga pada akhirnya yang lulus ujian tertulis adalah Peserta A dan Peserta D.

Contoh kedua (nilai tertinggi kesatu dimiliki oleh 2 Calon):

1. Peserta ujian sebanyak 5 (lima) orang, dengan hasil nilai:
 - Peserta A, nilai 9 (tertinggi kesatu)
 - Peserta B, nilai 9 (tertinggi kesatu)
 - Peserta C, nilai 8 (tertinggi kedua)
 - Peserta D, nilai 8 (tertinggi kedua)
 - Peserta E, nilai 7 (tertinggi ketiga)

2. Peserta C, Peserta D, dan Peserta E dinyatakan tidak lulus ujian.
3. Peserta A dan Peserta B dinyatakan lulus ujian. Namun untuk menentukan nilai tertinggi kesatu dan nilai tertinggi kedua dilakukan ujian ulang untuk Peserta A dan B hingga diperoleh nilai tertinggi kesatu dan tertinggi kedua antara Peserta A dan Peserta B.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Camat terlebih dahulu izin Bupati” adalah Camat menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai proses dan hasil pengangkatan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah izin Bupati” adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman laporan Camat kepada Bupati.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tersedia anggaran dalam APB Desa” adalah anggaran yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usia telah genap 60 (enam puluh) tahun” adalah sebagaimana contoh berikut:

Soleh adalah Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yang lahir pada tanggal 11 Maret 1990. Maka, pada tanggal 11 Maret 2050, Soleh telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun dan diberhentikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan daftar hadir kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin Bupati” adalah dalam bentuk surat penegasan masalah hasil pemeriksaan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan BPD” adalah laporan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPD dan/atau untuk menindaklanjuti laporan masyarakat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan BPD” adalah laporan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPD dan/atau untuk menindaklanjuti laporan masyarakat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005